



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja Telepon (0362) 21985  
[www.setda.bulelengkab.go.id](http://www.setda.bulelengkab.go.id) [email:setda@bulelengkab.go.id](mailto:setda@bulelengkab.go.id)

**BUPATI BULELENG**

**SAMBUTAN**

**PADA ACARA SOSIALISASI SISTEM PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK  
YAITU APLIKASI SPSE V.4.2, LELANG CEPAT, e-  
PENGADAAN LANGSUNG DAN APLIKASI SIKAP**

Tanggal 14 Februari 2018

**Om Swastiastu**

Yth. Sdr. Ketua DPRD Kab. Buleleng

Yth Sdr . Sekretaris Daerah Kab. Buleleng

Yth. Sdr. Staf Ahli Bupati

Yth Sdr Kepala Kominfosandi/Bappeda/Dinas PUPR  
/Inspektur Kab. Buleleng.

Yth. Sdr. Narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Yth. Sdr. para Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkup Pemkab. Buleleng

Yth. Sdr. para Pokja Bagian Layanan Pengadaan

Dan para Hadirin dan Undangan yang berbahagia

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita awali acara ini dengan memanjatkan puji syukur dihadapan Ida Sang Widi Wasa , karena atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sekalian dapat menghadiri acara “**SOSIALISASI SISTEM PENGADAAN BARANG /JASA SECARA ELEKTRONIK**” dalam keadaan sehat wal afiat.

**Bapak, Ibu, Saudara para peserta sosialisasi yang berbahagia.**

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terjadi dewasa ini telah mengalami perubahan-

perubahan yang mendasar mendorong perubahan dalam teknologi pengadaan barang/ jasa pemerintah. Sebagai bagian dari pelayanan umum, pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu aktifitas yang sering mendapat sorotan. Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah mulai berkurang sejak diberlakukannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement).

### **Hadirin dan para peserta sosialisasi**

Penataan pengadaan barang/jasa pemerintah mulai lebih ditata dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 atas Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana pada pasal 109 ayat 8 untuk melaksanakan amanat perpres tersebut diatas, LKPP telah mengeluarkan Perka LKPP No 5 Tahun 2015 tentang e tendering yang diwujudkan dalam aplikasi SPSE .

### **Hadirin dan para peserta sosialisasi yang berbahagia,**

Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang terbaru adalah SPSE versi 4.2 sudah tidak dapat dihindari. Aplikasi yang dikembangkan oleh

Direktorat Pengembangan SPSE, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sudah mengalami 3 kali perbaikan dan telah resmi diluncurkan pada Januari 2018.

Pengembangan versi terbaru SPSE ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar lebih transparan, akuntabel, dan kredibel. Peluncuran Aplikasi SPSE v.4.2 ini juga merupakan bentuk transisi implementasi Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terbaru dimana nantinya seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik Pengadaan Langsung, Lelang, Penunjukan Langsung maupun Swakelola wajib dilakukan melalui SPSE dan selain itu juga ada fitur yang baru di SPSE 4.2 ini yaitu adanya Lelang Konsolidasi dan Lelang Itemized

**Hadirin sekalian,**

Dengan hadirnya Aplikasi SPSE 4.2 perlu beberapa kesiapan sumber daya manusia bagi pengelola Pengadaan Barang dan Jasa wajib melaksanakan kegiatan transparansi PBJ. Kegiatan ini mutlak dilakukan dari mulai di awal perencanaan dengan mengumumkan secaraluas Rencana Umum Pengadaan (

RUP ) melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadaan ( SIRUP ) . Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama bagi dunia usaha dalam mengakses informasi PBJ.

Bagi Penyedia wajib mengisi kinerjanya melalui Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP )

Diterapkannya Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) Versi 4.2 ini mendorong peningkatan kemampuan seluruh pelaku pengadaan untuk memanfaatkan berbagai kelebihan Aplikasi SPSE 4.2

Upaya – upaya Peningkatan kompetensi dan Penguasaan Sistem Informasi Elektronik adalah hal mutlak agar kesalahan non teknis penawaran, yang tidak berkorelasi langsung dengan kemampuan teknis pelaksanaan pekerjaan , dapat diminimalisir.

**Bapak, Ibu, Saudara para peserta sosialisasi yang berbahagia.**

Akhirnya dengan ini secara resmi “SOSIALISASI SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK”, saya buka dan dapat dimulai. Saya berharap agar semua peserta sosialisasi dapat mengikutinya dengan seksama dan segera melakukan

tindak lanjut atas hasil sosialisasi tersebut di lingkup kerjanya masing masing .

Demikian sambutan saya, terima kasih atas perhatiannya.

**Om Santih Santih Santih Om**

BUPATI BULELENG,

ttd

( PUTU AGUS SURADNYANA, ST )